



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 64 /HK.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

KESATU : Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018.

KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan TPS sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O

pada tanggal 21 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**



MUKHAMAD ISKAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo

No	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Cara Penghitungan	Sumber Data	Alasan
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Membandingkan Jumlah Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Pemilih	Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tk Kabupaten	Salah satu indikator keberhasilan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Membandingkan Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dengan Jumlah Pemilih Perempuan	Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tk Kabupaten	Penyelenggaraan Pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Membandingkan Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Disabilitas dengan Jumlah Pemilih Disabilitas	Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tk Kabupaten	
		Persentase Pemilih Terdaftar dalam DPT Yang menggunakan hak pilihnya	Membandingkan Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih dalam DPTdengan Jumlah Pemilih dalam DPT	Dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tk Kabupaten	
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase PPK, PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	Membandingkan jumlah laporan/aduan konflik dengan jumlah PPK, PPS dan KPPS yang ada di KPU Kabupaten Sidoarjo	Dokumen laporan/aduan dengan jumlah PPK dalam SIPP	Salah satu indikator Pemilu yang aman, damai, jujur dan adil adalah konflik,
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang	Membandingkan jumlah putusan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dengan jumlah Penyelenggara	Dokumen Putusan DKPP dan jumlah penyelenggara dalam SIPP	pelanggaran dan sengketa

		terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Pemilu/Pemilihan yang ada di KPU Kabupaten Sidoarjo		
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten	Membandingkan jumlah putusan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah sengketa yang diterima oleh KPU Kabupaten Sidoarjo	Dokumen Putusan dengan Dokumen laporan	
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Kualitas Laporan Keuangan	Nilai Laporan Keuangan atau menghitung jumlah catatan pada Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dokumen Reviu Laporan Keuangan	Kapasitas lembaga pemerintahan dapat dinilai dari akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja
		Kualitas SAKIP	Nilai SAKIP atau Menghitung catatan pada Laporan Hasil Reviu LAKIP	Dokumen reviu LAKIP	



Sidoarjo, 21 Juni 2020
Ketua

MUKHAMAD ISKAK